

LOKASI – KAMPANYE – RAPAT UMUM – PEMILIHAN UMUM

2024

Kpt 1 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA BUKITTINGGI

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Bukittinggi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2024.
- Lamp.: 1 hlm.